



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR **36** TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa malaria merupakan penyakit menular yang menimbulkan kesakitan, kematian, mengurangi produktivitas dan menjadi faktor penghalang dalam pembangunan yang harus dicegah dan ditanggulangi sehingga masyarakat dapat terhindar dari penularan malaria;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu serta menjaga kesinambungan penanggulangan penyakit malaria yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa dalam rangka membangun efektifitas dan menjaga arah serta keberhasilan target Eliminasi Malaria di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022, dipandang perlu adanya suatu pedoman Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di Kabupaten Pulau Morotai.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273).
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019;
 2. Renstra Nasional Eliminasi Malaria di Indonesia Tahun 2017-2020;
 3. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/584/2018 tentang Percepatan Penurunan Malaria di Wilayah Endemis Malaria.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN ELIMINASI MALARIA DAN PEMELIHARAAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.
6. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasite *Plasmodium* yang selanjutnya di sebut *Plasmodium sp*, yang ditularkan oleh vektor nyamuk *Anopheles* Spesies yang selanjutnya disebut *Anopheles sp*.
7. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam wilayah geografis tertentu.
8. Surveilans Migrasi adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masuknya kasus impor.
9. Malaria Center adalah wadah koordinasi lintas program, lintas sektor, swasta dan mitra potensial.
10. Kelompok Kerja (POKJA) Eliminasi Malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, pengawasan dan evaluasi kegiatan Eliminasi Malaria.
11. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai Eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim Internal dan atau Tim Eksternal.
12. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam suatu wilayah geografis tertentu selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.
13. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten Pulau Morotai yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kabupaten Pulau Morotai.

14. Surveilans Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data malaria dalam upaya memantau peristiwa malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
15. Komite Malaria Desa adalah unsur desa yang terlibat dalam mengkoordinasikan upaya pengendalian malaria pada tingkat desa.
16. Wilayah lintas batas adalah wilayah kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB II TUJUAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 2

- (1) Terwujudnya masyarakat yang sehat dalam lingkungan yang terbebas dari Malaria pada Tahun 2022 secara bertahap sesuai prosedur, standar, norma dan mekanisme.
- (2) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa wajib dan mampu mewujudkan strategis operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program Eliminasi Malaria.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa serta mitra potensial lainnya (LSM, dunia usaha dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan Eliminasi Malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia dan penguatan pelatihan.
- (4) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya Eliminasi Malaria di Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.
- (6) Pemerintah Kecamatan berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan program kegiatan Eliminasi Malaria di wilayahnya.

- (7) Pemerintah Desa melaksanakan dan melaporkan program kegiatan Eliminasi Malaria termasuk surveilans berbasis masyarakat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja Kepala Desa.
- (8) Petunjuk teknis pelaksanaan dari program kegiatan Eliminasi Malaria akan diatur oleh Dinas Kesehatan.
- (9) Pemerintah Desa berkewajiban membuat Peraturan Desa dalam hal teknis dan penganggaran program kegiatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan khususnya dan bidang kesehatan umumnya.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 4

Strategi yang dilakukan untuk eliminasi malaria yaitu:

- a. meningkatkan sistem pengamatan kasus surveilans migrasi Malaria;
- b. memperkuat sistem penjaminan mutu laboratorium;
- c. memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan;
- d. meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam Eliminasi Malaria;
- e. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pengendalian Malaria;
- f. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian Malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- g. mengendalikan faktor resiko lingkungan terhadap Eliminasi Malaria;
- h. meningkatkan Komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap Eliminasi Malaria termasuk pembentukan tim khusus GEMARI (Gerakan Eliminasi Malaria) yang ditempatkan di setiap puskesmas hingga tercapainya eliminasi malaria;
- i. meningkatkan pembiayaan dalam pengendalian Malaria;
- j. membatasi mutasi petugas puskesmas dan dinas bagi pengelola program malaria dan mikroskopis;
- k. membangun dan meningkatkan upaya surveilans migrasi berbasis desa;
- l. meningkatkan koordinasi lintas batas; dan
- m. mendorong "Sertifikasi Bebas Malaria Desa"

BAB IV TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Target

Pasal 5

- (1) Seluruh puskesmas dan jaringannya serta RS/Klinik maupun praktek mandiri mampu melakukan pemeriksaan parasit Malaria bagi seluruh penderita malaria klinis dan melakukan stratifikasi serta mikroskopis eliminasi berdasar data hasil pemeriksaan laboratorium secara mikroskopis atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT).
- (2) Semua kasus positif dilakukan penyelidikan epidemiologi, diklasifikasikan dan semua habitat perkembangbiakan nyamuk malaria diinventarisir serta dilakukan intervensi.
- (3) Mulai Tahun 2020, tidak ada lagi kasus *indigenous* (penularan setempat) dan kematian akibat malaria.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Percepatan Eliminasi Malaria dan pemeliharaan di seluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Ketiga
Indikator

Pasal 7

Kabupaten Pulau Morotai dinyatakan sebagai daerah Eliminasi Malaria apabila tidak ditemukan lagi kasus *indigenous* (penularan setempat) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V
PENETAPAN TEKNIS KEGIATAN MALARIA
MENUJU PENCAPAIAN ELIMINASI

Bagian Kesatu
Tahap Pra-Eliminasi

Pasal 8

Setiap kasus malaria terkonfirmasi di laboratorium puskesmas, Rumah Sakit /klinik dan praktek swasta, pemeriksaan dengan RDT di Pustu/Polindes/Bidan Desa, baik dipelayanan pemerintah maupun swasta, dinotifikasi, dilakukan penyelidikan epidemiologi dan diregister ke dalam sistem data dan informasi.

Bagian Kedua
Tahap Eliminasi

Pasal 9

Kegiatan dalam tahapan ini adalah:

1. Menghilangkan daerah fokus aktif; dan
2. Mencegah penularan setempat didalam satu wilayah.

Bagian Ketiga
Tahap Pemeliharaan

Pasal 10

Kegiatan tahap pemeliharaan dimulai setelah berhasil mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria dari tingkat nasional untuk mencegah munculnya kembali kasus penularan setempat dengan sasaran individu kasus laboratorium positif atau kasus impor, dan tetap harus melakukan

kegiatan penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta peningkatan sumber daya manusia.

BAB VI
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM MONITORING PERSIAPAN ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 11

Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 12

Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Pulau Morotai

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 13

- (1) Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria Tingkat Kabupaten terdiri dari tim internal dan eksternal.
- (2) Anggota Tim penilai berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari:
 - a. Ketua; dan
 - b. 6 orang anggota.
- (3) Anggota dari Tim Penilai terdiri dari 2 orang perwakilan masing-masing kelompok kerja.
- (4) Anggota Tim penilai eksternal terdiri dari 5 orang, meliputi:
 - a. 1 orang perwakilan Dokter Penyakit Dalam;
 - b. 1 orang perwakilan Dokter Ahli Anak;
 - c. 1 orang perwakilan Kesehatan Masyarakat Kesling;
 - d. 1 orang Perwakilan LSM lokal, 1 orang dari Perguruan Tinggi; dan
 - e. 1 orang dari bagian Kesra Sekretariat Daerah.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM MONITORING PERSIAPAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 14

Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria bertugas dan bertanggungjawab:
a. mempersiapkan kabupaten dalam menghadapi sertifikasi eliminasi malaria hingga eradikasi;

- b. melakukan penilaian awal terhadap Kecamatan sesuai pertahapan teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 6;
- c. memverifikasi Laporan dan data yang diberikan oleh kecamatan dengan melakukan penilaian melalui data primer maupun sekunder;
- d. melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat Eliminasi Malaria Kecamatan, Seperti yang di atur dalam keputusan menteri kesehatan; dan
- e. Tim Monitoring Persiapan Eliminasi Malaria bertanggungjawab dan menyampaikan hasil kepada Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 15

Peran serta masyarakat dalam eliminasi malaria yaitu:

- a. memelihara kondisi Eliminasi Malaria terintegritasi dengan program lain yang mendukung upaya percepatan eliminasi;
- b. setiap penduduk yang datang dari daerah lain wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaporkan secara aktif penderita gejala malaria termasuk ibu hamil, anak dan bayi sedini mungkin;
- d. membuat Peta Desa yang memuat informasi berkaitan pengendalian malaria seperti sebaran habitat perkembangbiakan nyamuk, penderita malaria, ibu hamil, bayi, balita, gizi buruk termasuk migrasi penduduk;
- e. mengendalikan, memberantas dan melaporkan habitat perkembangbiakan nyamuk kepada intansi terkait/Puskesmas/Malaria Center melalui Pemerintah Desa;
- f. membentuk Komite Malaria Desa di setiap Desa bersama dengan Pemerintah Desa;
- g. Desa membentuk kader kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang per Desa untuk dilatih oleh Puskesmas/Malaria Center/Dinas Kesehatan dalam mendukung Eliminasi Malaria khususnya dan bidang kesehatan umumnya serta diberikan insentif oleh pemerintah desa;
- h. melaporkan upaya pengendalian malaria berbasis masyarakat kepada pemerintah kecamatan dan puskesmas;
- i. memaksimalkan fungsi dan peran dasawisma dalam penataan lingkungan yang bebas malaria dibawah koordinasi Tim Penggerak PKK Desa;
- j. berperan aktif membantu kegiatan *screening* atau pemeriksaan darah yang dilakukan oleh petugas kesehatan;

- k. pemilik usaha/perusahaan bertanggungjawab terhadap karyawan dalam upaya pencegahan, pengendalian dan penyakit malaria, dan
- l. pemilik Apotek/Toko Obat/Kios/Warung tidak diperbolehkan menjual secara bebas Obat Anti Malaria (OAM).

BAB IX PERAN SERTA RUMAH SAKIT

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Daruba Morotai Selatan, Rumah Sakit/Klinik Swasta, praktek mandiri, laboratorium swasta bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosa, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria dilingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan berkedudukan di Daruba Morotai Selatan, Rumah Sakit/Klinik Swasta, praktek mandiri, laboratorium swasta bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan Malaria harian, bulanan dan tahunan kepada Dinas Kesehatan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya Percepatan Eliminasi Malaria dan Masa Pemeliharaan dapat bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendukung terlaksananya upaya Eliminasi Malaria, OPD terkait wajib merencanakan dan menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan penggunaan Dana Desa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dalam rangka mendukung Eliminasi Malaria dan masa pemeliharaan khususnya dan bidang kesehatan pada umumnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 OCT 2019
BUPATI PULAU MOROTAI,



BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 30 OCT 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,



MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 36